



**WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 17 TAHUN 2018**

TENTANG

STANDAR HONORARIUM RAPAT PENYUSUNAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN, PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa pedoman standar biaya penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran Tahun 2018 telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 44 Tahun 2017 tentang pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 44);
- b. bahwa standar honorarium rapat penyusunan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan, dan Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum terakomodir dalam Peraturan Walikota tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar rapat rapat penyusunan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan, dan Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pemeentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR HONORARIUM RAPAT PENYUSUNAN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH, RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN, PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1

Standar Honorarium rapat penyusunan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan, dan Penelahaan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum terakomodir dalam Peraturan Walikota tersebut adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per rapat pembahasan.

Pasal 2

Sandar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan maksimal 1 (satu) kali rapat per hari.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal FEBRUARI 2018**

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

**Diundangkan di Padang
Pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR